
ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN

Rahmat Firdaus, Cici Sartika

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

E-mail: rahmatfirdaus@iainbatusangkar.ac.id, cici sartika@gmail.com

Abstract

As for the results of the research, the authors found that the behavior of muzakki in paying agricultural zakat was carried out by means of self-calculation, namely by using the method of calculating agricultural zakat 71.4% and 28.6% by using calculations that did not follow sharia rules, namely in accordance with sincerity. Most of the muzakki pay zakat according to haul 92.9% and those who pay during Ramadan 7.1%. While the place to pay zakat, most of the muzakki pay directly to mustahik 92.9%, namely mosques, neighbors or families who are less fortunate and 7.1% pay through BAZNAS institutions. As well as the forms of agricultural zakat distributed by muzakki there are in two forms, namely in the form of cash and rice. 71.4% of the interviewees paid in cash and 28.6% paid zakat in the form of rice or paddy.

Keywords: *community behavior, agricultural zakat*

Abstrak

Zakat adalah pengeluaran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan membantu program pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu membayar zakat dapat berguna juga untuk kemajuan suatu negara. peran zakat adalah sebagai pengendali keuangan di dalam negara yang dikenal dengan kebijakan moneter. Karena zakat termasuk dalam pendapatan negara yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi seperti, kesempatan peluang kerja, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai uang. kepada golongan yang berhak menerimanya untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Membayar zakat sangat memberi manfaat untuk kehidupan karena dapat meningkatkan iman seseorang pada Allah SWT. Selain itu, zakat juga ikut.

Kata kunci: Zakat; Manfaat Zakat; Pengembangan Zakat.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu dengan menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah

yaitu sesuai dengan keikhlasan saja. Sebagian besar muzakki membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada bulan Ramadhan 7,1%. Sedangkan tempat membayar zakat sebagian besar muzakki langsung membayarkan kepada mustahik 92,9 % yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga BAZNAS. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh muzakki ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% narasumber membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentuk beras atau padi.

Kata Kunci: perilaku masyarakat, zakat pertanian

PENDAHULUAN

Pada zaman Rasulullah saw. zakat tidak lagi liar baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya, yang ditandai dengan adanya Amil sebagai pengelola zakat dan Baitu mall sebagai tempat pengelolaan zakat (Sartika, 2022). Selanjutnya salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ketentuan *amil* sebagai petugas zakat adalah sebagai berikut:

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Q.s At-Taubah [9]:103)

Selanjutnya sesuai dengan firman-Nya, (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka" Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Kata ambillah pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 berarti perintah Allah kepada seorang Amil, yang ditugaskan mengumpulkan dan mengambil harta orang lain dari harta yang dipunyai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang wajib membayarkan zakat (Adi et al., 2022).

Semua harta milik seorang muslim terdapat hak orang lain, Islam selalu mengajarkan untuk selalu peduli dan berbagi dengan sesama,

yaitu melalui sedekah, kurban, wakaf, serta sedekah dan memberikan zakat untuk kepentingan orang banyak. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Zakat dalam kehidupan manusia merupakan salah satu ibadah penting disamping bentuk ibadah-ibadah lainnya menurut pandangan Islam (Mellyan & Inayatillah, 2022).

Amil adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat secara baik (Nugraha & Zen, 2020). Kemudian untuk pengelolaannya Allah telah menentukan orang-orang yang bawenang menerima zakat berdasarkan Al-Qu'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang memenuhi syarat, bukan karena mereka harus memenuhi semuanya. Orang miskin diprioritaskan karena mereka lebih membutuhkan bantuan daripada kelompok lain. Menurut Abhanifah: "Orang miskin lebih miskin dari pada orang miskin, tetapi mereka ingin mengemis. *Kathada* berkata: "Orang miskin adalah mereka yang membutuhkan tetapi memiliki tubuh yang sehat".

Kemudian, pengaturan tentang pengelolaan Zakat tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan, yang selanjutnya akan diberikan kepada 8 asnaf atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat (UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Selanjutnya Allah juga telah menentukan penetapan nishab zakat atau batasan-batasan terkait pembayaran zakat sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

ما سقته الا نهارا أو سقت السماء العشر, و ما سقى الغر ففيه نصف العشر

Artinya: " Sesungguhnya (tanaman) yang diairi dengan sungai atau diairi oleh air hujan, zakatnya 10% sedangkan tanaman yang diairi pengairan, zakatnya 5%" (HR. Abu Daud)

Selanjutnya terkait kewajiban pembayaran zakat pada seseorang yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat yakni kepemilikan sudah mencapai satu *nishab*, sudah sampai setahun sesuai dengan *haul* zakat. Mencapai satu tahun merupakan salah satu syarat pembayaran zakat untuk selain buah-buahan dan tanaman. Kemudian zakat dibayarkan pada tanaman dan buah-buahan akan dikeluarkan atau dikenakan wajib zakat ketika telah tampak buahnya, dan aman dari berbagai kerusakan-kerusakan batas yang bisa dimanfaatkan (Baehaki, 2014).

Perilaku seseorang dalam menunaikan zakat ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada empat utama faktor psikologis, ialah: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian (Wigati, 2011). Sehingga motivasi zakat diperlukan untuk membentuk sikap dan tingkah seseorang dalam membayarkan zakat serta untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan

untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Selama ini masyarakat di Jorong Bawah Duku melakukan pembayaran zakat hasil pertanian secara sendiri-sendiri, sebagian dari masyarakat melakukan penyaluran zakat mereka sesuka hati mereka, seperti ada yang menyalurkan zakat pertanian mereka kepada para pekerja sawah mereka dan ada juga yang menyalurkan zakat kepada anak yatim sekitar rumah mereka dan bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian padahal perintah serta ajakan untuk menunaikan zakat dibarengi dengan perintah sholat sudah ada dalam Al-Qur'an dan sosialisasi terkait zakat sudah mulai dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: Pertama; Sumber data primer, yaitu memperoleh data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Kubung, serta dalam hal ini penulis menentukan *informant* atau narasumber dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan *muzakki* yang dijadikan narasumber, yaitu masyarakat petani padi di Jorong Bawah Kabupaten Solok. Kedua; Sumber Data Sekunder, pada penelitian ini yaitu dokumen, catatan atau arsip terkait masyarakat petanipadi di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok serta penulis juga menanyakan langsung kepada *muzakki* terkait perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan faktor yang mempengaruhi masyarakat

PEMBAHASAN

Perilaku muzakki pembayar zakat merupakan cara muzakki dalam melaksanakan kewajiban atas harta zakat yang dimilikinya untuk

menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim (Bachmid et al., 2012). Perilaku membayar zakat maal terkhusus zakat pertanian dalam penelitian ini dibagi atas 4 cara yaitu cara menghitung zakat, waktu membayar zakat, tempat menyalurkan zakat serta bentuk zakat yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki di Jorong Bawah Duku memiliki perilaku membayar zakat pertanian yang berbeda-beda.

Umumnya masyarakat Jorong Bawah Duku hanya mengetahui hal-hal yang umum saja terkait zakat pertanian belum melaksanakan pendistribusian zakat pertanian secara spesifik. Sebanyak 8 orang narasumber yang belum melaksanakan pembayaran zakat pertanian seperti data awal peneliti ambil. Hal ini harus menjadi perhatian karena sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dengan benar oleh masyarakat terkait makna zakat dan pembagiannya, hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, terkhusus zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain-lain. Baik yang dihasilkan perminggu, perbulan, atau sewaktu-waktu semuanya wajib dizakati.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Jorong Bawah Duku sebagai berikut:

Wawancara dengan Ibu Mursida (61 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan apabila padi kita sudah mencapai se-nisab, barulah kita keluarkan zakatnya. Menurut ibu Mursida zakat yang beliau keluarkan apabila padi beliau sampai 1000 sukat padi barulah beliau mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 100 sukat padi yang kemudian beliau bayarkan dalam bentuk uang, dalam penyaluran zakat pertaniannya ibu Mursida mengantarkan langsung kepada fakir miskin sekitar tempat tinggalnya yaitu dengan membagi kepada para fakir miskin, tidak hanya kepada satu

orang saja yang kemudian zakat yang diberikan ibu Mursida tadi hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (Mursida, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mursida dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul zakat akan tetapi nisabnya belum sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya yaitu 10% dari hasil panen yang diperoleh. Ibu Mursida dalam menyalurkan zakat pertanian yaitu dengan cara menyalurkan langsung di sawah kepada para pekerja disaat panen telah selesai dalam bentuk uang bersmaan dengan upah. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Mursida terkait pembayaran zakat pertanian.

Selanjutnya penulis wawancara dengan Ibu Yusfinar (59 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yuh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh petani pada saat setiap kali panen dan diberikan langsung saat panen terjadi kepada para pekerja sawah. Ibu Yusfinar mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan nisab zakat, yaitu hasil panen dikalikan 10%. Kemudian hasil yang telah dikalikan 10% inilah yang disalurkan oleh ibu Yusfinar kepada para pekerja sawah dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Menurut ibu Yusfinar zakat yang beliau berikan kepada para pekerja sawah ini akan dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Yusfinar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada para pekerja sawah berupa uang sembari membayarkan upah para pekerja, dalam pembayaran zakat nya ibu Yusfinar sesuai dengan ketentuan nisab zakatnya 10% dan pembayaran zakat olen ibu Yusfinar ini dilakukan sesuai ketentuan haul zakat pertanian yaitu setiap kali panen, penyaluran. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Yusfinar terkait pembayaran zakat pertanian.

Dari hasil wawancara diatas, maka perilaku *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku dapat ditampilkan pada tabel 4.5

berikut:

Tabel
Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat pertanian
di Jorong Bawah Duku Tahun 2021

No	Perilaku Masyarakat	Hasil Penelitian
1	Menghitung zakat,dengan -metode 10% -Lainnya	-Metode 10% 71,4% (10 narasumber) menghitung 10% zakat dari hasil panen. -Menghitung Sendiri 28,6% (4 narasumber) menghitung dengan cara sendiri dan seikhlasnya.
2	Waktu membayar Zakat -Sesuai Haul -Bulan Ramadhan	-7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan -92,9% (13 narasumber) membayar sesuai haul
3	Tempat membayar zakat -Langsung -lembaga	-92,9 (13 narasumber) membayar langsung ke <i>mustahik</i> ; Masjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu -7,1% (1 narasumber) membayar melalui Lembaga Zakat

4	Bentuk Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai	-71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai -28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi
---	---	--

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Perilaku *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat merupakan cara yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat atas harta yang dimilikinya, seperti yang peneliti temui dalam melaksanakan wawancara kepada masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru menunjukkan bahwa *muzakki* di Jorong ini memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya sesuai dengan tabel 4.5 diatas:

1. Cara menghitung dan menetapkan persentase zakat pertanian yang dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui bahwa terdapat perbedaan pada narasumber dalam menghitung jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan antara narasumber yang satu dengan yang lainnya, yaitu dari (14) empat belas orang narasumber yang penulis lakukan wawancara hanya sebanyak 12 orang yang melakukan perhitungan zakat sesuai dengan *nisab* zakat yaitu 10% jika diairi dengan pengairan atau air hujan dan sungai, serta 5% *nisab* zakat nya apabila diairi dengan tenaga manusia. Sedangkan 2 orang lagi membayar zakat hanya berdasarkan keikhlasan saja.

Padahal dalam hadis telah dijelaskan terkait ketentuan pembayaran zakat pertanian yaitu hadis riwayat Tarmidzi: "Dari Abi

Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : *tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%*" (HR Tarmidzi) (Nopiardo et al., 2018).

Hasil penelitian yang penulis temukan terhadap *muzakki* di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru terkait cara *muzakki* dalam melakukan perhitungan zakat menunjukkan bahwa 71,4% (10 narasumber) yang melakukan perhitungan sesuai *nisab* zakat yaitu sebesar 10% dan 28,6% (4 % narasumber) yang melakukan perhitungan sendiri untuk jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2017) terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian dikalangan petani muslim Kampung Baru desa Nganjuk, bahwa: masyarakat disana membayarkan zakat pertanian mereka dengan cara menyisihkan hasil panen berupa beras dengan takaran yang mereka anggap cukup, bukan menurut *nisab* zakat pertanian.

Terkait perhitungan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah bisa dilakukan dengan cara menghitung sendiri atau memintah bantuan lembaga zakat, yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Pasal 21(1), yaitu dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzaki* dapat meminta bantuan BAZNAS. Selanjutnya Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Aqbar & Iskandar, 2019).

Perhitungan yang dilakukan oleh para *muzakki* dimaksudkan karena para *muzakki* mengetahui jumlah serta jenis harta yang dimiliki. Hal ini untuk memudahkan *muzakki*. Akan tetapi, karena ketentuan penghitungannya dapat dilakukan oleh *muzzaki* sendiri, maka para *muzaki* harus mengetahui cara menghitung zakat maal terkhusus zakat pertanian yang disyariatkan dalam agama. Hal

ini sangat penting karena menyangkut kesempurnaan iman seseorang karena zakat merupakan salah satu rukun iman.

2. Waktu Membayar Zakat Maal

Berdasarkan waktu membayar zakat, *muzakki* di Jorong bawah Duku Nagari Koto Baru mempunyai perilaku yang berbeda dalam memilih waktu untuk membayar zakat pertaniannya. Hasil penelitian yang penulis temukan saat melakukan wawancara kepada narasumber menunjukkan bahwa narasumber yang berasal dari masyarakat petani ini membayar zakat setiap kali panen sebanyak 92,9% (13 narasumber) sedangkan 7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan.

Berbeda dengan hasil penelitian Amanda (2021), dimana dari hasil penelitiannya terkait partisipasi para petani dalam implementasi zakat pertanian, bahwa: petani dalam membayar zakat pertanian menunggu apabila mendapatkan panen melimpah dan sampai nisab, barulah dikeluarkan zakatnya.

Perilaku ini diperbolehkan oleh syariat karena kesepakatan para ulama tentang syarat dikeluarkannya harta zakat adalah adanya haul baik jatuhnya diluar atau di sekitar bulan Ramadhan (Uzaifah, 2007). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-an'am:141

Artinya: *"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".*

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas menjelaskan terkait pembayaran zakat dari hasil pertanian dibayarkan waktu panen selesai, begitu juga dengan ketentuan pembayaran zakat hasil panen padi.

3. Tempat Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti temukan, Tempat *muzakki* membayar zakat pertanian ada 2 yaitu melalui lembaga zakat yang berada dibawah naungan BAZNAS dan atau langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa narasumber yang membayar zakat pertanian langsung ke *mustahik*, Masjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu adalah sebanyak 13 narasumber atau 92,9%. Sedangkan petani yang membayar zakat melalui Lembaga Zakat adalah 7,1% (1 narasumber).

Selanjutnya jika dibandingkan dengan hasil penelitian (Uzaifah, 2007) dari hasil penelitiannya tentang perilaku *muzakki* dalam membayar zakat menyimpulkan bahwa: berdasarkan perilaku dalam memilih media penyaluran zakat: 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu atau langsung ke *mustahik* (yang berhak menerima zakat), sedangkan 56 persen lainnya membayar zakat melalui lembaga zakat. Sedangkan Salbi (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan memilih media, 78% narasumber memilih zakat hartanya melalui institusi.

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, terkait ketentuan zakat dikumpulkan melalui lembaga zakat atau institusi zakat yang kemudian dibantu oleh amil, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berikut:

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an 103 di atas pengumpulan zakat haruslah diserahkan melalui lembaga yang kemudian dibantu oleh amil zakat dalam pengumpulan zakatnya. Karena Allah mengizinkan bagi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Karena Allah mengizinkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai

pemimpin kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum muslimin.

Begitu juga dengan peraturan pemerintah tentang kewajiban zakat maal dan pengelolaan zakat untuk memudahkan *muzakki* dan mensejahterakan *mustahik*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 5 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatkan hasil dan efektivitas zakat (Muhammad, 2019).

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau penatausahaan zakat. Penyaluran zakat oleh lembaga resmi jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Karena penyaluran zakat yang dilakukan lembaga ini telah melalui proses pendataan *mustahik* dan *muzakki* yang komprehensif, sehingga dapat membantu proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sebelum sebuah lembaga melakukan pendistribusian zakat, terlebih dahulu menentukan *mustahik* tersebut layak atau tidak diterima dibagian atau program apa. Selanjutnya terkait proses penentuan kriteria *mustahik* zakat dan pendistribusiannya, bahwa: bentuk-bentuk penentuan golongan kemiskinan *mustahik*, yaitu dibagi kedalam tiga golongan (Astika et al., 2021), sebagai berikut :

- a. Miskin menyerah yaitu orang miskin yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa (tidak produktif lagi). Seperti orang tua yang sudah tidak produktif dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
- b. Miskin berpotensi yaitu orang miskin yang mempunyai keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan mempunyai keinginan untuk berkembang serta mau dibina dan dibimbing oleh lembaga zakat

c. Berpotensi miskin yaitu orang yang mampu tetapi ada kemungkinan untuk menjadi miskin. Seperti, orang kaya yang mempunyai hutang untuk usaha, tetapi kemudian usahanya bangkrut atau orang yang hidup serba berkecukupan tetapi dimasa depan akan kekurangan sebab akan ada anaknya yang masuk jenjang pendidikan yang bisa mengakitkannya jatuh miskin.

Setelah calon mustahik zakat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat barulah dilakukan rekomendasi program dan terjadilah pendistribusian zakat, sangat berbeda jauh dengan pendistribusian yang dilakukan langsung oleh masyarakat petani Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru yang hanya bersifat konsumtif dan habis tanpa ada pengembangan.

4. Bentuk Zakat Pertanian yang Dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani di Jorong Bawah Duku berdasarkan hasil wawancara menunjukkan perilaku narasumber membayar zakat dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk uang tunai dan beras. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan 71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi. Berbeda halnya dengan penelitian Muna (2019) yang menunjukkan bahwa 100% *muzakki* menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk padi.

5. Faktor yang mempengaruhi *muzakki* sikap dalam membayarkan zakat

Muzakki merupakan orang yang memiliki kewajiban unruk membayarkan zakat maal atau pun zakat firah, zakat fitrah yang penulis maksud disini adalah zakat pertanian. Selanjutnya seseorang *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya membayarkan zakat haruslah melalui para pengumpul zakat dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Jorong Bawah Duku sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan Ibu Mursida (61 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian ke lembaga seperti BAZNAS melalui para ustadz-ustadz yang datang berceramah saat bulan puasa Ramadhan, namun ibu Mursida tetap menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada para fakir miskin sekitar tempat tinggal beliau, dikarenakan beliau masih belum melihat program BAZNAS di wilayah tempat tinggal beliau.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mursida dalam melakukan pembayaran zakat pertanian beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian ke lembaga seperti BAZNAS melalui para ustadz-ustadz yang datang berceramah saat bulan puasa Ramadhan, namun ibu Mursida tetap menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada para fakir miskin sekitar tempat tinggal beliau, dikarenakan beliau masih belum melihat program BAZNAS di wilayah tempat tinggal beliau. Alasan ibu Mursida memberikan zakat kepada orang di sekelilingnya adalah untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin di tempat tinggal beliau

- b. Hasil wawancara dengan Ibu Yusfinar (59 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yuh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah pernah mendengar

terkait ketentuan penyaluran zakat kepada lembaga dari para ustadz-ustadz namun beliau menyalurkan zakat pertanian pada saat setiap kali panen dan diberikan langsung saat panen terjadi kepada para pekerja sawah itu dikarenakan ibu Yusfinar merasa dengan beliau memberikan zakat kepada para pekerja sawah ini akan dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. (Yusfinar, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Yusfinar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada para pekerja sawah berupa uang sembari membayarkan upah para pekerja walaupun beliau sudah pernah mendengar terkait penyaluran zakat ke lembaga. dalam pembayaran zakat nya ibu Yusfinar sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Yusfinar terkait pembayaran zakat pertanian.

Dari hasil wawancara diatas, maka perilaku *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku dapat ditampilkan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel

Penyuluhan Zakat Kepada Masyarakat Jorong Bawah Duku

No	Faktor yang Mempengaruhi	Hasil Penelitian
1	Penyuluhan dari lembaga zakat kepada masyarakat -Sudah Pernah -Belum Pernah	- 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan

		terkait zakat pertanian
		-78,6% (11 Narasumber)
		belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

Sumber: hasil penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, faktor yang mempengaruhi masyarakat Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten tentang perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku *muzakki* dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu yang menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah. *Muzakki* sebagian besar membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada

bulan Ramadhan 7,1%. Pilihan tempat membayar zakat, sebagian besar *muzakki* membayar langsung ke *mustahik* 92,9 % yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga baznas. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh *muzakki* ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% Narasumber membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentuk beras atau padi.

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka terkait masalah pembayaran zakat pertanian hendaknya:

- a. *Muzakki* lebih mempelajari lagi terkait tata cara perhitungan zakat maal terkhusus lagi zakat pertanian.
- b. Pemerintah terkhusus bagian Kementrian Agama sebaiknya lebih meningkatkan lagi pendekatan atau lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan terkait ketentuan serta aturan zakat maal terkhusus zakat pertanian yang sesuai dengan syariah agama Islam, kemudian terkait regulasi zakat. Pelaporan serta pengawasan perlu lebih dipertegas lagi dalam pembukuan keuangan BAZNAS agar meningkatnya akuntabilitas dari lembaga zakat
- c. BAZNAS sebaiknya lebih sigap serta cakap terkait pemberian pelayanan kepada *muzakki* sehingga dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S., Ina, D., & Ridwan, H. (2022). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. *AL-KHARAJ*, 2(1), 50-68. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2748>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kata Kunci : Zakat; Kebijakan; Umar bin

- Khattab. *Laa Maisyir*, 6(2), 226–245. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11841>
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin, A. (2021). OPTIMALISASI ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR). *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 38–61. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i1.5213>
- Bachmid, G., Salim, U., Armanu, & Djumahir. (2012). Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), 425–436.
- Baehaki, D. (2014). Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama Islam. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 4, 75. www.juliwi.com
- Mellyan, M., & Inayatillah, I. (2022). KONSEP FILANTROPI ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 13(2), 157–171. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.859>
- Muhammad, I. (2019). Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional. *Asy-Syukriyyah*, 20(1).
- Nopiardo, W., Afriani, & Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 29–42.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Sartika, C. (2022). Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i2.8398>
- Uzaifah, U. (2007). Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat. *La_Riba*, 1(1), 127–143. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art9>
- Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 01(01), 18.